



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kontensius antara:

Taslima binti Lahatja, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT. 007, RW. 004, Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

MELAWAN

Jusman bin Abdul Rahman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di RT. 007, RW. 004, Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 15 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor Register 188/Pdt.G/2019/PA.Dgl., tertanggal 16 April 2019, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 10 Juli 1984 dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Daeng Ruma

Halaman1 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Abdul Rahman bin Daeng Ruma berstatus duda dalam usia 24 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Lahatja dan yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Anwar dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Lakudin dan Agus dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa antara Abdul Rahman bin Daeng Ruma dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Abdul Rahman bin Daeng Ruma dan Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Banawa di rumah kediaman bersama selama 20 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Abdul Rahman bin Daeng Ruma dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Zulman bin Abdul Rahman, umur 33 tahun.
 - b. Dewi Farlina binti Abdul Rahman, umur 31 tahun.
 - c. Jusman bin Abdul Rahman, umur 29 tahun.
 - d. Fikri bin Abdul Rahman, umur 26 tahun.
 - e. Fikra bin Abdul Rahman, umur 24 tahun.
 - f. Sukmawati binti Abdul Rahman, umur 20 tahun.
 - g. Puspa binti Abdul Rahman, umur 19 tahun.
 - h. Tria Safitri binti Abdul Rahman, umur 13 tahun.
 - i. Listiawati binti Abdul Rahman, umur 12 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Abdul Rahman bin Daeng Ruma dan

Halaman 2 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Pemohon tersebut dan selama itu pula Abdul Rahman bin Daeng Ruma dan Pemohon tetap beragama Islam.

7. Bahwa sampai sekarang Abdul Rahman bin Daeng Ruma dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang.
8. Bahwa Abdul Rahman bin Daeng Ruma telah meninggal lebih dulu karena sakit pada tanggal 26 Juni 2014.
9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan pencairan santunan kematian dari Jamsostek dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah.
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Abdul Rahman bin Daeng Ruma dan Pemohon yang telah terjadi tanggal 10 Juli 1984.
11. Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Bahwa Pemohon bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat dari diajukannya permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan (Abdul Rahman bin Daeng Ruma) dengan Pemohon (Taslina binti Lahatja) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma, dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 19 April 2019 selama 14 hari.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar mencabut perkaranya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya agar pernikahan Pemohon dengan suaminya disahkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kecuali pada petitum angka 3 dinyatakan dicabut.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan bahkan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut dan Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Donggala agar perkawinan Pemohon dengan suaminya dinyatakan sah bahkan Termohon sebagai anak kandung Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Donggala agar perkawinan Pemohon dan bapaknya (Abdul Rahman bin Daeng Ruma) tersebut dinyatakan sah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A. Rahman (suami Pemohon), Nomor 7203082702080007, tanggal 27 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Taslima (Pemohon), NIK 7203084187750327, tanggal 3 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jusman (Termohon), NIK 7203082307890009, tanggal 3 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama A. Rahman (suami Pemohon), NIK 7203083001600003, tanggal 3 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7203-KM-09042019-0010, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah menerangkan bahwa A. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P5.

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Anwar Ahmad bin Ahmad**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun, pekerjaan nelayan,

Halaman 5 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



bertempat tinggal di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon berumur 19 tahun dan Abdul Rahman bin Daeng Ruma berumur 24 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berstatus perawan sedangkan Abdul Rahman bin Daeng Ruma berstatus duda.
- Bahwa pada waktu Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma menikah, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon bernama Lahatja, kemudian diserahkan kepada Saksi sendiri sebagai Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah pada waktu Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma menikah adalah Lakudin dan Agus.
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Abdul Rahman bin Daeng Ruma kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma sampai Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia.
- Bahwa setahu Saksi, sampai Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia, Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tetap sebagai suami-istri dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014.

Halaman6 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



- Bahwa setahu Saksi, semasa hidupnya, Abdul Rahman bin Daeng Ruma bekerja sebagai buruh lepas di PT Adipura, Kota Palu.
 - Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma telah dikaruniai 9 orang anak.
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Loli tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai persyaratan pencairan dana santunan kematian di Jamsostek dan untuk kepentingan hukum lainnya.
2. **Sangarudin bin Laguni**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
 - Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon berumur 19 tahun dan Abdul Rahman bin Daeng Ruma berumur 24 tahun.
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon berstatus perawan sedangkan Abdul Rahman bin Daeng Ruma berstatus duda.
 - Bahwa pada waktu Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma menikah, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon bernama Lahatja, kemudian diserahkan kepada Imam Masjid bernama Anwar untuk menikahkan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma.
 - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah pada waktu Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma menikah adalah Lakudin dan Agus.



- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Abdul Rahman bin Daeng Ruma kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma sampai Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia.
- Bahwa setahu Saksi, sampai Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia, Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tetap sebagai suami-istri dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014.
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidupnya, Abdul Rahman bin Daeng Ruma bekerja sebagai buruh lepas di PT Adipura, Kota Palu.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma telah dikaruniai 9 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Loli tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai persyaratan pencairan dana santunan kematian di Jamsostek dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengemukakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya dan keduanya mohon putusan.

Halaman8 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara sidang adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2,P3, dan P4 berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan pada awal pertimbangan Putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P2, P3, dan P4 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan

Halaman9 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam dan berdasarkan bukti P2 dan P3, Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan anak kandung Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman bin Daeng Ruma sebagai Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa. (Vide Buku II, Edisi 2014, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. 2014, hal. 144 angka (3).

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim cukup mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, tanpa melalui penerapan mediasi karena Majelis Hakim berpendapat bahwa inti dari mediasi itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi sengketa, sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak ada sengketa meskipun perkara ini bersifat kontensius.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa

Halaman 10 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tidak ada larangan bagi Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P1 dan P5 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita permohonan Pemohon satu persatu di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma



menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 permohonan Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada waktu menikah, Abdul Rahman bin Daeng Ruma berstatus duda dalam usia 24 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Lahatja dan yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Anwar dan dihadiri saksi nikah bernama Lakudin dan Agus dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3, 6, dan 8 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti P5 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma dan tetap sebagai suami-istri dan beragama Islam sampai Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia. Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 dan 5 permohonan Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma telah dikaruniai 9 orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6, 7, 9, dan 10 permohonan Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga



telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Loli tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma di Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai persyaratan pencairan dana santunan kematian di Jamsostek dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti karena Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon juga memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala
2. Bahwa pada waktu menikah, Abdul Rahman bin Daeng Ruma berstatus duda dalam usia 24 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Lahatja dan yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Anwar dan dihadiri saksi nikah bernama Lakudin dan Agus dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.



3. Bahwa antara Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma dan tetap sebagai suami-istri dan beragama Islam sampai Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia. Abdul Rahman bin Daeng Ruma meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014.
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma telah dikaruniai 9 orang anak
5. Bahwa Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Loli tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma di Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai persyaratan pencairan dana santunan kematian di Jamsostek dan untuk kepentingan hukum lainnya.
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma telah menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tidak ada larangan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma adalah sebagai persyaratan pencairan dana santunan kematian di Jamsostek dan untuk kepentingan hukum lainnya.



Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهاءها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement*

Halaman15 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Buitegewesten (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Taslina binti Lahatja) dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Taslina binti Lahatja**) dengan Abdul Rahman bin Daeng Ruma yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 16 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Erni Wahyuni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Erni Wahyuni, S.Ag.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00

Halaman 17 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).			

Halaman18 dari 18_Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)